

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti dalam penelitian Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Kediri, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran DP2KBP3A merupakan tugas dan fungsi yang harus dilakukan sebagai instansi yang memiliki bagian penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. DP2KBP3A Kabupaten Kediri telah menjalankan perannya dalam pencegahan perkawinan anak. Peran DP2KBP3A terdiri dari peran fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis. Dalam menjalankan perannya, DP2KBP3A Kabupaten Kediri melakukan berbagai strategi:
 - a. Optimalisasi sumber daya anak: telah dilakukan melalui sosialisasi ke sekolah maupun lingkungan tempat tinggal anak, pemberian konseling kepada anak di Cafe Sanak/Balai Penyuluhan dan saat mengajukan dispensasi kawin (diska), menggandeng Duta Genre, serta membentuk Forum Anak. Namun, dalam pemberian konseling di Cafe Sanak/Balai Penyuluhan, ditemukan hambatan berupa kurangnya kompetensi sebagai psikolog profesional yang dimiliki oleh petugas penyuluh.

- b. Penciptaan lingkungan yang mendukung: telah diwujudkan dengan berkolaborasi dalam program Sekolah Ramah Anak dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), sosialisasi di berbagai media dan menggandeng *stakeholders* lintas sektor, serta pemberian konseling dan edukasi *parenting* kepada orang tua anak. DP2KBP3A juga merencanakan kerja sama dengan Dinas Sosial untuk memberikan sanksi kepada keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) yang melakukan perkawinan anak.
- c. Aksesibilitas dan perluasan layanan: telah dilaksanakan dengan pemberian informasi mengenai layanan DP2KBP3A melalui laman <https://dp2kbp3a.kedirikab.go.id/> dan papan pengumuman informasi di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Kediri, pelayanan pemberian diska sesuai dengan prosedur yang berlaku, pengadaan layanan konseling, serta berbagai pelayanan pasca perkawinan anak, seperti pengawasan risiko kelahiran *stunting* pada anak yang mengandung, pemberian program kerja khusus yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, dan pemberian pendidikan khusus yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Namun, masih terdapat keterbatasan akses informasi mengenai berkas persyaratan permohonan diska yang belum dapat diakses secara daring karena hanya tertera di papan pengumuman.
- d. Penguatan regulasi dan kelembagaan: telah dilakukan dengan membangun kelembagaan dengan berbagai *stakeholder* lintas sektor, menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD), penerapan dan

penegakan regulasi yang berlaku, serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi (monev). Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan hambatan berupa masih adanya beberapa pihak yang kurang menunjukkan komitmen serius dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

- e. Penguatan koordinasi pemangku kepentingan: telah dilaksanakan melalui peningkatan kerja sama dengan *stakeholders* lintas sektor, meliputi Pengadilan Agama, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lembaga masyarakat, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Kediri, Nasyiatul Asyiah, serta Gerakan Indonesia Anti Perkawinan Anak (GIAT) Kabupaten Kediri. Koordinasi antar-*stakeholders* ini dilakukan dengan pengadaan pertemuan, FGD, serta monev. Namun sayangnya, berbagai kegiatan koordinasi tersebut belum dilaksanakan secara rutin dan konsisten.
2. Faktor yang memengaruhi peran DP2KBP3A dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri berupa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung peran DP2KBP3A adalah pelaksanaan program “Psikolog *Goes to School/Kecamatan*”; sosialisasi, edukasi, dan konseling bagi orang tua dan anak; studi banding ke daerah lain; pembangunan fasilitas Gedung Sapa; kerja sama dengan berbagai *stakeholder* lintas sektor yang disertai dengan pendampingan, FDG, dan monev; pemanfaatan Instagram dan *website* resmi DP2KBP3A Kabupaten Kediri; serta pelayanan yang sesuai dengan regulasi dan prosedur.

Sementara itu, faktor penghambat peran DP2KBP3A adalah belum terlaksananya penyediaan ruang kreasi anak di Cafe Sanak, tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak, pengelolaan media sosial dan *website* yang kurang maksimal, belum adanya pelatihan khusus bagi *stakeholders* yang terlibat, serta kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang.

4.2 Saran

Berdasarkan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian, maka terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dirumuskan peneliti untuk penelitian Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Kediri, meliputi:

1. Meningkatkan pelayanan di Cafe Sanak dengan menghadirkan ruang kreasi anak. Selain itu, informasi mengenai keberadaan Cafe Sanak di setiap kecamatan perlu untuk lebih disebarluaskan lagi. Hal ini ditujukan agar program Cafe Sanak ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan tujuan awalnya secara efektif.
2. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Dengan demikian, maka upaya yang dilakukan dapat lebih terfokus sehingga manfaat yang dirasakan masyarakat pun dapat lebih optimal.

3. Mengelola media sosial, terutama akun Instagram DP2KBP3A [@dp2kbp3a_kedirikab](https://www.instagram.com/dp2kbp3a_kedirikab) dengan lebih baik. Hal ini bisa dilakukan dengan pembuatan konten edukasi yang lebih bervariasi dan mengikuti tren yang sedang terjadi. Konten yang menarik dan relevan tentunya akan mendapatkan atensi yang lebih banyak dari masyarakat secara luas.
4. Memanfaatkan *website* DP2KBP3A <https://dp2kbp3a.kedirikab.go.id/> dengan lebih maksimal. Hal ini bisa dilakukan dengan publikasi semua informasi mengenai pelayanan yang diberikan secara menyeluruh, serta konsistensi dalam publikasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, maka jangkauan informasi dapat lebih meluas.
5. Mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi *stakeholders* yang terlibat, khususnya para Duta Genre dan petugas penyuluh di Cafe Sanak. Diklat dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para *stakeholders* sehingga upaya pencegahan perkawinan anak dapat lebih optimal.
6. Menambah SDM psikolog profesional untuk pemberian konseling. DP2KBP3A juga dapat mempertimbangkan pelaksanaan kerja sama dengan organisasi atau relawan yang memiliki kompetensi mumpuni di ranah konseling. Hal ini ditujukan agar layanan yang diberikan dapat lebih efisien.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara lebih rutin dan berkala. Kegiatan ini dapat membantu DP2KBP3A dalam memperoleh data lapangan yang akurat sehingga perancangan kebijakan lebih lanjut dapat dilakukan

dengan tepat. Hal ini untuk memastikan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak dapat terus berkembang dan berkelanjutan.